



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2012/PA MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.00 RW.00 Kelurahan , Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Lawan

TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, RT 000 RW 000 Kelurahan , Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca, mempelajari berkas perkara bersangkutan serta mendengar keterangan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2012, telah mengajukan permohonan yang selanjutnya telah dicatat dan didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor 16/Pdt.G/2012/PA.MUR pada tanggal 24 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang kedua Pemohon telah menguasai kepada kuasa pemohon yang bernama Kuasa Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 dan 7 Agustus 2012 melalui mediator Miftah Faridi, S.HI dan berhasil mencapai kesepakatan; -----

Bahwa, untuk mengakhiri perkara ini, Pemohon melalui kuasa insidentil menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini dengan lisan; -----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonanan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang kedua Pemohon telah menguasai kepada kuasa pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, agar rukun dan membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan baik seperti semula dan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 dan 7 Agustus 2012 melalui mediator Miftah Faridi, S.HI berhasil mencapai kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang dikuasakan kepada Nurul Alviatun sebagai kuasa insidentil mengajukan permohonan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya sebelum Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan disampaikan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mencabut perkaranya harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan perkara nomor 16/Pdt.G/2011/PA.MUR selesai karena dicabut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4
September 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433
Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia HD. M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul
Muhadi, S.Ag.,M.H. dan Miftahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi
Rusdiansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa
insidentil Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Ketua

Dra. Hj. HASNIA HD.M.H.

Hakim Anggota

ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H.

MIFTAHUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

RUSDIANSYAH, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)